



## IZIN OPTIKAL

No	Persyaratan
1	Mengisi formulir permohonan perizinan kepada Bupati Kotawaringin Barat cq. Kepala DPMPTSP (baru / perpanjangan / perubahan)
2	Fotokopi KTP pemohon (baru / perpanjangan)
3	Fotokopi NPWP/SIUP/NIB perusahaan atau pemohon
4	Pernyataan kesediaan refraksionis optisien atau optometris untuk menjadi penanggung jawab pada optikal yang akan didirikan
5	Fotokopi STR Refraksionis Optisien atau Optometris
6	Fotokopi SIP atau surat keterangan SIP dalam proses penerbitan izin dari instansi yang berwenang menerbitkan SIP
7	Daftar sarana dan peralatan yang akan digunakan
8	Fotokopi perjanjian kerja sama dengan laboratorium dispensing bagi optikal yang tidak memiliki laboratorium
9	Rekomendasi dari asosiasi optikal setempat
10	Surat Kuasa (jika dikuasakan) (baru / perpanjangan / perubahan)
11	Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat Kabupaten Kotawaringin Barat. (baru / perpanjangan / perubahan)
12	Izin optikal yang masih berlaku. (perpanjangan)
13	Izin optikal yang lama (perubahan)
14	Surat keterangan pindah alamat, perubahan kepemilikan, perubahan refraksionis optisien atau optometris penanggung jawab, dan/atau perubahan nama optikal. (perubahan)
15	Rekomendasi dari asosiasi optikal setempat. (perubahan)